



## Penyuluhan Pajak Penghasilan Sesuai UU HPP dan Pelatihan DJP Online pada UMKM Paguyuban Kampong Djadhoel Kota Semarang Guna Meningkatkan Pengetahuan dan Kepatuhan Pajak

Candra Safitri\*, Anita Damajanti, Yulianti

Universitas Semarang  
casa\_fitri@usm.ac.id  
anitadamajanti@usm.ac.id  
yulianti@usm.ac.id

---

### Article History:

Received : 18-10-2023

Revised : 11-12-2023

Accepted : 13-12-2023

Publish : 16-12-2023

---

**Kata Kunci:** UU HPP; UMKM; Pengetahuan Pajak; Kepatuhan Pajak

**Keywords :** HPP Law ; MSMEs; Tax Knowledge; Tax Compliance

**Abstrak :** Sistem perpajakan di Indonesia menganut Self Assessment System yang menuntut Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangya sendiri. Mitra Usaha Laksmi Art Batik yang tergabung dalam Paguyuban Batik Kampeng Djadhoel kota Semarang merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 berisi tentang tarif pajak bagi UMKM yaitu sebesar 0,5% dari peredaran usaha. Tahun 2021 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mulai berlaku tahun 2022 untuk memperbaharui peraturan yang sudah ada sebelumnya. Salah satu pembaharuan peraturan terkait UU HPP adalah fasilitas batasan penghasilan bruto tidak kena pajak untuk UMKM Orang Pribadi hingga Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) setahun dan NIK KTP yang berubah menjadi NPWP. Permasalahan yang dihadapi Mitra adalah ketidaktahuan tentang perubahan dan pembaharuan peraturan UU HPP, cara menghitung Pajak Penghasilan (PPh) sesuai UU HPP dan cara menghitung serta melapor pajak menggunakan DJP Online. Tujuan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah memberikan pengetahuan terkait peraturan UU HPP sehingga Mitra mampu memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai perubahan dan pembaharuan peraturan yang berlaku serta mampu menggunakan DJP Online. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah penyuluhan dan pelatihan teoritis dan pendampingan praktis menghitung, menyetor dan melapor pajak.

**Abstract:** The tax system in Indonesia adheres to the Self Assessment System which requires taxpayers to calculate, deposit and report the tax owed themselves. Laksmi Art Batik Business Partners who are members of the Kampeng Djadhoel Batik Association, Semarang City are Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Government Regulation No.23 of 2018 contains a tax rate for MSMEs, namely 0.5% of business turnover. In 2021 the Government issued the Law on Harmonization of Tax

*Regulations (UU HPP) which will come into effect in 2022 to update previously existing regulations. One of the regulatory updates related to the HPP Law is the facility for limiting non-taxable gross income for individual MSMEs up to IDR 500,000,000 (five hundred million rupiah) a year and NIK KTP changing to NPWP. The problems faced by Partners are ignorance about changes and updates to the HPP Law regulations, how to calculate Income Tax (PPh) according to the HPP Law and how to calculate and report taxes using DJP Online. The aim of implementing this Community Service is to provide knowledge regarding HPP Law regulations so that Partners are able to fulfill their tax obligations in accordance with changes and updates to applicable regulations and are able to use DJP Online. The method of implementing this activity is theoretical socialization and practical assistance in calculating, depositing and reporting taxes.*

---

## **Pendahuluan**

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) telah diterbitkan oleh pemerintah mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 menjelaskan bahwa UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan. Menurut Komite Pengawas Perpajakan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar perekonomian di Indonesia.

Pemerintah terus berupaya menjaga dan mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah dengan memberikan insentif pajak kepada UMKM dengan penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dan pembebasan PPh Final bagi pengusaha dengan omzet sampai dengan Rp500 juta per tahun. Penting bagi pengusaha untuk mengetahui perubahan dan pembaharuan peraturan perpajakan terkait dengan usahanya serta pembukuan pajak sebagai lampiran dalam pelaporan perpajakannya.

Indonesia menganut self assessment system, menurut Mardiasmo (2013) adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang

diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak melebihi Rp4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam satu tahun pajak dikenai pajak final dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen).

Pemerintah telah mengesahkan peraturan terbaru terkait perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Peraturan ini salah satunya memberikan dukungan dan kemudahan administrasi perpajakan bagi UMKM. Artikel yang diunggah Kementerian Keuangan menyatakan adapun dukungan dan kemudahan yang diperoleh UMKM dari UU HPP antara lain adalah pemberian fasilitas pengenaan tarif PPh Final yang hanya 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran usaha atau omzet; penurunan tarif 50% (lima puluh persen) berdasarkan pasal 31E; dan yang terbaru fasilitas batasan penghasilan bruto tidak kena pajak untuk UMKM Orang Pribadi hingga Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) setahun serta penerapan tarif final Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1% (satu persen) 2% (dua persen) 3% (tiga persen) bagi UMKM yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo dalam artikel tempo.co yang ditulis Tjitra (2023) penggunaan NIK sebagai NPWP akan berlaku penuh mulai tahun 2023. Penggunaan NIK sebagai NPWP diberlakukan mengingat Indonesia menuju integrasi satu data nasional. Data nasional ini akan menjadi acuan dari setiap dokumentasi, aktivitas bisnis, maupun kewajiban perpajakan warga negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, tidak semua warga yang sudah memiliki NIK, KTP, dan berumur 17 tahun otomatis menjadi wajib pajak. Sri Mulyani menyebut, ketentuan perpajakan tetap mengacu pada UU pajak, yakni UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 Ayat 2 bagi UMKM Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) maupun WP Badan dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak sudah diatur sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018, UU HPP memberikan pembaruan bagi WP OP tidak dikenai PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak dan mulai berlaku tahun pajak 2022.

Kewajiban Wajib Pajak selain menghitung dan menyetorkan pajak terutang juga berkewajiban melaporkan pajak penghasilannya. Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan untuk pelaporan pajak melalui E-Form

dengan cara mengunduh dan mengunggah kembali formulir SPT Tahunan yang sudah diisi dalam bentuk PDF, keduanya dapat diakses di [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id) laman resmi DJP Online milik Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam Pengabdian kepada Masyarakat ini, UMKM yang akan dijadikan Mitra adalah Pengusaha kerajinan Batik di kota Semarang. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan motif tertentu dengan menerakan malam atau lilin pada kain tersebut. Batik pesisir yang berasal dari pulau Jawa memiliki sejarah akulturasi yang panjang, dengan corak beragam yang dipengaruhi oleh berbagai budaya. Batik telah dianggap oleh masyarakat sebagai ikon budaya penting di Indonesia. Masyarakat Indonesia mengenakan batik sebagai busana kasual dan formal yang dapat digunakan dalam beragam acara (Wikipedia).

Tim PkM melaksanakan wawancara kepada Christina Riyastuti pemilik Laksmi Art Batik yang tergabung dalam paguyuban batik Kampong Djadhoel di alamat Jl.Batik No.441 RT 04 RW 02, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, kota Semarang nomor kontak 081329831078. Christina sudah memiliki NPWP atas nama suami sehingga merupakan seorang wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melapor pajak penghasilannya secara self assessment.

Christina membuka kegiatan pelatihan edukasi membuat batik pada tahun 2009 dan mulai masuk ke dunia penjualan pada tahun 2016. Toko Laksmi Art Batik milik Christina mempunyai koleksi motif Semarangan yang cukup lengkap, mulai motif lawang sewu, tugu muda, warak ngendog, asem areng, burung kuntul dan masih banyak motif lainnya yang pembuatannya menggunakan pewarna alami seperti kayu dan warna tanah.

Dari hasil wawancara dengan Christina yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak ditemukan permasalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, antara lain :

1. Menghitung pajak sebelum pandemi Covid 19 sebesar 0,5% kali omzet. Setelah pandemi, tidak ada pembayaran pajak karena sepengetahuan Mitra, dapat insentif pajak dan pajaknya menjadi Rp0 atau nihil, tidak mengetahui adanya perubahan dan pembaharuan pajak UU HPP mengenai batasan tidak kena pajak sampai dengan Rp500juta setahun.

2. Selama ini pelaporan pajak hanya lapor SPT Tahunan saja dan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar, tidak mengetahui cara melaporkan pajak melalui e-form dengan menggunakan DJP Online.
3. Tidak mengetahui cara menyetorkan pajak menggunakan e-billing, dan tidak mengetahui cara menyetorkan pajak melalui aplikasi DJP online.
4. Nomor Induk KTP atau NIK belum dilakukan pepadanan menjadi NPWP.

Terkait permasalahan mitra tersebut, Tim kami akan mengadakan penyuluhan pajak dan pelatihan menghitung PPh sesuai dengan perubahan peraturan perpajakan pada UU HPP, dan pelatihan cara menyetor dan melaporkan PPh dengan mengaplikasikan DJP Online. Tim kami mengajukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan judul “Penyuluhan Pajak Penghasilan Sesuai UU HPP dan Pelatihan DJP Online Pada UMKM Laksmi Art Batik Paguyuban Kampoeng Djadhoel Kota Semarang”.

Penelitian Pujilestari, Humairo, Firmansyah dan Trisnawati yang berjudul “peran kualitas pelayanan dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Sosialisasi pajak dan sanksi pajak”, hasilnya sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Tambunan yang berjudul “Pelayanan Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, hasilnya sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dua penelitian tersebut sebagai tolak ukur bahwa sosialisasi pajak yang dilaksanakan tim PkM mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain membantu program Pemerintah, sosialisasi ini akan memberikan manfaat bagi Mitra khususnya di bidang pengetahuan perpajakan bagi UMKM.

## **Masalah**


Mitra pengabdian adalah Christina Riyastuti pemilik Laksmi Art Batik dan 14 anggota yang tergabung dalam paguyuban batik Kampoeng Djadhoel kota Semarang. Telah dilakukan wawancara kepada Christina terkait ketidaktahuan Mitra terhadap perubahan peraturan perpajakan yang terkait dengan usahanya khususnya mengenai UU HPP. Hal ini tentu saja akan menjadi masalah bagi Mitra jika tidak mengetahui adanya perubahan dan pembaharuan peraturan perpajakan, Mitra tidak mengetahui cara melaporkan SPT Tahunan melalui E-Form yang merupakan pelaporan SPT Tahunan secara digital di menu website [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id). laman resmi milik Direktorat Jenderal Pajak, Mitra tidak

mengetahui cara menyetorkan pajak menggunakan E-Billing serta cara melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP.

## **Metode**

Metode pelaksanaan yaitu dengan memberikan penyuluhan Pajak Penghasilan secara teori dan praktek menghitung langsung serta pelatihan menggunakan DJP Online. Tahap pelaksanaan kegiatan secara tatap muka langsung pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 pukul 15.00 sampai dengan pukul 17.30 di pelataran Kampung Djadhoel, jalan Batik, kelurahan Rejomulyo kota Semarang. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan PkM dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, dan suatu kelompok. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sumber diperoleh dari buku-buku Pustaka, jurnal-jurnal penelitian, artikel internet, wawancara mitra, dan literatur lain guna meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pajak.

Tahapan kegiatan PkM terdiri dari tahap persiapan, dilakukan dengan wawancara online kepada Christina Riyastuti yang merupakan ketua paguyuban Kampoeng Djadhoel, wawancara ini adalah pertanyaan singkat tentang pengetahuan atau ketidaktahuan mitra mengenai perubahan dan pembaharuan Peraturan Perpajakan khususnya UU HPP. Tahap pelaksanaan, tahapan ini akan dilaksanakan secara offline atau tatap muka langsung, memberikan Undangan kepada beberapa Mitra. Pelaksanaan secara teori memberikan penyuluhan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai UU HPP dengan menggunakan powerpoint, mencetak dan membagikan buku pedoman serta praktek menghitung PPh dan pelatihan menggunakan DJP Online untuk membuat E-Billing setoran pajak serta laporan SPT Tahunan menggunakan E-Form. Tahap Evaluasi, dilakukan dengan kuisisioner untuk mengetahui apakah penyuluhan dan pelatihan yang sudah dilaksanakan ini mampu diserap, dipahami dan dipaktekan oleh Mitra, serta mengevaluasi apakah sosialisasi ini memberikan manfaat bagi Mitra khususnya meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pajak.



*Gambar 1 : Tahapan kegiatan PkM*

## Hasil

Gagasan yang diambil dari dilaksanakan PkM ini adalah adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Tahap persiapan, dilakukan dengan wawancara online melalui Whatsapp kepada Christina Riyastuti pemilik Usaha Batik serta ketua Paguyuban Kampoeng Djadhoel yang menjadi Mitra dalam Pengabdian ini. Wawancara berisi pertanyaan singkat, yaitu:

1. Apakah Mitra mengetahui mengenai perubahan dan pembaharuan Peraturan Perpajakan melalui UU HPP?. Mitra menjawab : tidak.
2. Bagaimana Mitra menghitung pajak penghasilan? Mitra menjawab : tidak menghitung pajak, karena sepengetahuan Mitra pajaknya nihil.
3. Bagaimana Mitra menyetor pajak penghasilan terutang? Mitra menjawab : tidak menyetor pajak.
4. Bagaimana Mitra melaporkan SPT Tahunan?. Mitra menjawab : dilaporkan dengan datang langsung ke KPP.
5. Apakah Mitra sudah memadankan NIK menjadi NPWP? Mitra menjawab : belum.

Setelah wawancara online dilaksanakan, memberikan kesimpulan bahwa Mitra yang tergabung dalam Paguyuban Kampoeng Djadhoel yang beranggotakan 15 orang pelaku UMKM perlu diberikan penyuluhan dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan mereka terhadap UU HPP dan pelaksanaannya terkait UMKM serta mampu menggunakan DJP Online. Proposal usulan pengajuan dana kepada LPPM Universitas Semarang (USM) disusun, Pencairan dana dari LPPM, membuat materi dan mencetak powerpoint, membeli perlengkapan dan fasilitas seperti alat tulis, makanan ringan dan minuman, membuat undangan ke 15 mitra, mencetak sertifikat, menyiapkan lokasi penyuluhan di pelataran Kampoeng Djadhoel, mencetak dan memasang banner di lokasi penyuluhan dan pelatihan, serta memberi uang transport kepada mitra.

Tahap Pelaksanaan, tahapan ini akan dilaksanakan secara offline atau tatap muka langsung, yaitu

1. Mengundang UMKM 15 Orang Pengusaha Batik yang tergabung dalam Paguyuban Kampoeng Djadhoel ke Lokasi Penyuluhan.
2. Tempat Pelaksanaan Pelataran Kampoeng Djadhoel, jalan Batik kota Semarang mulai pukul 15.00 – 17.30 wib.

*Tabel 1. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pelatihan*

Permasalahan Mitra	Solusi yang ditawarkan
Pajak Rp 0 atau Nihil	Pelatihan menghitung PPh Final Pasal 4 Ayat 2, 0,5% dari Omset, setelah dikurangi Omset tidak kena pajak Rp500juta berdasarkan UU HPP
Melaporkan SPT Tahunan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak	Pelatihan mengisi SPT melalui eForm dan cara melaporkan SPT secara online
Tidak menyetorkan pajak	Pelatihan membuat id Billing melalui eBilling dan cara menyetorkan pajak secara online lewat aplikasi marketplace
NIK belum dipadankan menjadi NPWP	Praaktek Peadanan NIK menjadi NPWP melalui laman resmi DJP

Proses pelaksanaan PkM dimulai pukul 15.00 wib dan berakhir pukul 17.30 wib, mitra menandatangani daftar hadir, diberikan makanan ringan dan air mineral, duduk di tempat yang sudah disediakan, mengikuti pretest menjawab 3 pertanyaan : 1. Apa yang Anda ketahui tentang Pajak Penghasilan Final UMKM?; 2. Apa yang Anda ketahui tentang UU HPP terkait UMKM?; 3. Apa yang Anda ketahui tentang DJP Online?. Hasil dihitung 1 poin setiap pertanyaan, sehingga poin maksimal dari 1

pertanyaan yang diperoleh adalah 15 poin sesuai jumlah mitra yang mengikuti kegiatan PkM, total poin maksimal dari 3 pertanyaan adalah 45 poin (15 mitra dikalikan 3 pertanyaan). Hasil yang diperoleh dari pretest terhadap 15 mitra yaitu 35 poin.

Melaksanakan proses penyuluhan PPh sesuai UU HPP dan pelatihan menghitung PPh serta pelatihan memadankan NIK menjadi NPWP, menyeter pajak menggunakan E-Billing, melapor SPT Tahunan menggunakan E-Form menggunakan website resmi DJP Online dengan LCD dan powerpoint, Anita Damajanti selaku pemateri 1 memberikan materi tentang PP No.23 Tahun 2018 dan Batasan tidak kena pajak sampai dengan Rp500.000.000 juta setahun; Yulianti selaku pemateri 2 memberikan pelatihan menghitung PPh, memadankan NIK menjadi NPWP serta menyeter pajak menggunakan E-Billing; Candra Safitri selaku pemateri 3 memberikan pelatihan cara melaporkan pajak dengan form SPT 1770 melalui E-Form.

Selesai penyuluhan PPh sesuai UU HPP dan praktek menghitung, serta memadankan NIK menjadi NPWP menyeter menggunakan E-Billing dan melapor SPT Tahunan menggunakan E-Form di laman resmi DJP Online, peserta mengikuti posttest di akhir kegiatan penyuluhan dan pelatihan menjawab 3 pertanyaan yang sama dengan pertanyaan pretest untuk membandingkan apakah dengan pertanyaan yang sama diperoleh hasil yang sama pula sebelum pelaksanaan penyuluhan dan sesudah dilaksanakan penyuluhan. Hasil yang diperoleh dari pretest terhadap 15 mitra yaitu 35 poin, sedangkan hasil posttest sebesar 42 poin.

*Tabel 2. Hasil Pretest dan Posttest*

No	Pertanyaan	Pre	Post
1.	Apa yang Anda ketahui tentang Pajak Penghasilan Final UMKM?	10	15
2.	Apa yang Anda ketahui tentang UU HPP terkait UMKM?	14	14
3.	Apa yang Anda ketahui tentang Pembukuan Pajak?	11	13
	Total	35	42

Proses analisis untuk mengetahui apakah penyuluhan dan pelatihan yang diberikan meningkatkan pengetahuan mitra terhadap UU HPP adalah dengan melihat hasil jawaban mitra pada pretest yaitu sebelum penyuluhan dan pelatihan dilaksanakan dan membandingkan jawaban mitra pada posttest setelah penyuluhan dan pelatihan dilaksanakan, poin yang diperoleh meningkat dari 35 poin ke 42 poin, hal ini dapat disimpulkan bahwa sebelum penyuluhan dan pelatihan, mitra banyak yang tidak mengetahui UU HPP terkait UMKM serta tidak mengetahui cara menggunakan DJP Online, setelah penyuluhan dan pelatihan diberikan hampir

semua mitra mengetahui tentang UU HPP terkait UMKM dan mengetahui cara menggunakan DJP Online.

Proses evaluasi kegiatan PkM dengan meminta 15 mitra peserta penyuluhan dan pelatihan pajak untuk mengisi kuisioner persepsi pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat Universitas Semarang semester gasal 2023/2024 saat acara penyuluhan dan pelatihan berakhir dengan pilihan jawaban : sangat kurang, kurang, cukup, baik, sangat baik, dengan hasil : (1.) kesesuaian materi kegiatan PkM dengan kebutuhan masyarakat, 3 mitra menjawab cukup, 7 mitra menjawab baik, dan 5 mitra menjawab sangat baik; (2.) Metode PkM tepat yaitu memberikan penyuluhan dan pelatihan, 2 mitra menjawab cukup, 7 mitra menjawab baik dan 6 mitra menjawab sangat baik; (3.) sarana dan prasarana pendukung kegiatan PkM, 1 mitra menjawab cukup, 5 mitra menjawab baik, dan 9 mitra menjawab sangat baik; (4.) kemampuan tim menyampaikan materi kegiatan PkM, 1 mitra menjawab cukup, 3 mitra menjawab baik, dan 11 mitra menjawab sangat baik; (5.) perilaku dan sikap sopan santun tim PkM, 1 mitra menjawab cukup, 1 mitra menjawab baik, dan 13 mitra menjawab sangat baik; (6.) keseluruhan manfaat dari kegiatan PkM ini, 1 mitra menjawab cukup, 6 mitra menjawab baik dan 8 mitra menjawab sangat baik .

*Tabel 3. Hasil Kuisioner Evaluasi*

Pertanyaan	Sangat kurang	kurang	cukup	baik	Sangat baik
kesesuaian materi kegiatan PkM dengan kebutuhan masyarakat			3	7	6
Metode PkM tepat yaitu memberikan penyuluhan dan pelatihan			2	7	6
sarana dan prasarana pendukung kegiatan PkM			1	5	9
kemampuan tim menyampaikan materi kegiatan PkM			1	3	11
perilaku dan sikap sopan santun tim PkM, 1 mitra menjawab cukup			1	1	13
keseluruhan manfaat dari kegiatan PkM ini			1	6	8

### **Kesimpulan**

Hasil pengabdian ini dilihat dari pretest dan posttest yang dijawab oleh 15 mitra, pengetahuan mitra terhadap peraturan pajak khususnya UU HPP terkait

UMKM meningkat, maka diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak, sehingga sesuai dengan hasil penelitian Puji Lestari et al dan Tambun bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dilihat dari hasil kuisioner, mitra memahami materi yang disampaikan, narasumber memberikan materi sesuai kebutuhan mitra, kegiatan PkM sangat bermanfaat bagi mitra, tim pelaksana PkM mampu menyiapkan dan melaksanakan dengan baik, fasilitas sarana dan prasarana dapat menunjang kegiatan dengan baik, serta setiap pertanyaan dan masalah mitra mampu ditindaklanjuti dengan baik oleh narasumber.

### **Pengakuan**

Tim Pelaksana PkM mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak terkait yang terlibat terhadap pelaksanaan PkM dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi, laporan akhir dan luaran pencapaian hasil kegiatan ini, pihak-pihak tersebut antara lain : LPPM USM yang memberikan dana untuk membiayai seluruh pengeluaran dari kegiatan PkM; Mitra yang bersedia hadir dan mengikuti acara penyuluhan dan pelatihan serta menyediakan lokasi kegiatan PkM; Muhaimin yang membantu publishing ke Media Massa cetak maupun online.

### **Daftar Referensi**

- [1.] Direktorat Jenderal Pajak. "Pengetahuan Dasar Perpajakan". <https://pajak.go.id/index-belajar-pajak>
- [2.] Direktorat Jenderal Pajak. "Yang Perlu Anda Ketahui Tentang UU HPP". <https://pajak.go.id/>
- [3.] Kemenkeu. "Melalui UU HPP Kemenkeu Dukung UMKM." <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/melalui-uu-hpp-kemenkeu-dukung-umkm/>
- [4.] Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal. 2011. "Susunan Dalam Satu Naskah Undang-undang Perpajakan". Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. Jakarta.
- [5.] Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta. 2022. "Begini Cara Cek Apakah NIK sudah Menjadi NPWP". [https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/seri-artikel-pajak-pemerintah-4-begini-cara-cek-apakah-nik-sudah-menjadi-npwp#:~:text=Ketentuan%20umum%20yang%20menjadi%20dasar,Nomor%20Induk%20Kependudukan%20\(NIK\).](https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/seri-artikel-pajak-pemerintah-4-begini-cara-cek-apakah-nik-sudah-menjadi-npwp#:~:text=Ketentuan%20umum%20yang%20menjadi%20dasar,Nomor%20Induk%20Kependudukan%20(NIK).)

- [6.] Mardiasmo. (2013). Perpajakan. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- [7.] Nurmantu, Safri. 2005. "Pengantar Perpajakan". Yayasan Obor Indonesia.
- [8.] Pajak Penghasilan (PPh) UMKM. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/pajak-penghasilan-umkm>
- [9.] Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- [10.] Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- [11.] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013. "Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu". [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)
- [12.] Puji Lestari, Herly. Humairo, Firmansyah dan Trisnawati. 2021. "Peran Kualitas Pelayanan dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak". <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana-akuntansi>. Vol 16 (1) 2021, 36-51.
- [13.] Tambunan, Bonifasius H. 2021. "Pelayanan Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". <http://jurnal.umsu.ac.id> . ISSN 1693-7597 (Print), 2623-2650 (online) Vol 21 No 1 2021, hal 108-118.
- [14.] Tjitra, Andry triyanto.2023. "5 Fakta NIK Menjadi NPWP Mulai Berlaku Tahun Ini". <https://bisnis.tempo.co/read/1678223/5-fakta-soal-nik-menjadi-npwp-mulai-berlaku-tahun-ini#:~:text=1.,menuju%20integrasi%20satu%20data%20nasional>.
- [15.] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- [16.] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.